

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hakekat pembangunan nasional sebagaimana ditegaskan adalah “Pembangunan Manusia Seutuhnya”, ini berarti bahwa pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan sebagainya atau kepuasan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab, rasa keadilan dan seterusnya melainkan keselarasan atau keserasian dan keseimbangan antara keduanya.

Pembangunan tersebut bukan hanya untuk suatu golongan masyarakat melainkan untuk semua lapisan masyarakat baik tua, muda dan anak-anak. Kelangsungan dan berhasilnya pembangunan sangat bergantung pada situasi, kondisi, keamanan, stabilitas dan keadaan negara yang konsisten. Oleh karena itu perlu usaha memelihara dan mengembangkan stabilitas nasional yang sehat, dinamis, di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Stabilitas di bidang politik akan nampak dengan tegak tumbuhnya kehidupan konstitusional demokratis berdasarkan hukum dan selanjutnya meningkatkan usaha, memelihara ketertiban serta kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat.

Pembangunan nasional yang merupakan proses modernisasi membawa dampak positif dan negatif. Banyak peristiwa yang menarik perhatian masyarakat akhir-akhir ini yaitu dengan semakin banyaknya perbuatan-perbuatan pidana seperti halnya kenakalan anak-anak atau meningkatkan defiasi serta anak-anak terlantar.

Kecenderungan meningkatnya kuantitas pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang oleh pelaku-pelaku usia muda atau dengan perkataan lain meningkatnya kenakalan remaja yang mengarah pada tindakan kriminal, mendorong kita untuk lebih banyak memberi perhatian akan penanggulangan serta penanganannya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang masih muda.

Perlindungan terhadap anak-anak dibidang hukum khususnya pelaku tindak pidana perlu sekali ditingkatkan. Peningkatan perlindungan ini perlu dilakukan karena hingga saat ini masih banyak perlakuan-perlakuan yang mencerminkan unsur pendidikan dan pengayoman dari para petugas pelaksana terhadap anak-anak pelaku tindak pidana, meskipun undang-undang yang mengaturnya sudah ada.

Anak-anak yang melakukan kejahatan harus tetap dilindungi karena hal itu termasuk hak mereka. Anak mempunyai hak yang bersifat asasi sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, hak asasi manusia (HAM). Pemberitaan yang menyangkut hak anak tidak segencar sebagaimana hak-hak orang dewasa (HAM). Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit. Demikian juga

upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan negara orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak begini menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak. Padahal anak merupakan belahan jiwa gambaran dan cermin masa depan aset keluarga agama bangsa dan negara. Pelaku tindak pidana anak memperoleh perlakuan khusus dari pada pelaku tindak pidana orang dewasa.

Peraturan yang mengatur secara khusus mengenai masalah perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak yang diundangkan 3 Januari 1997 dan dinyatakan mulai berlaku satu tahun setelah di undangkan yaitu 3 Januari 1998.<sup>1</sup>

Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 meskipun fasilitas yang mendukung efektifitas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 belum memadai, seperti : jumlah Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Sejalan dengan perkembangan anak di Indonesia dewasa ini, keberadaan hukum sangat diperlukan. Namun yang perlu dikaji lebih lanjut adalah ketentuan atau pengaturan tentang perlindungan anak itu sendiri. Ketentuan mengenai perlindungan anak yang melakukan tindak pidana diatur di dalam Undang-Undang khusus dan juga masih mengacu kepada kitab Undang-Undang Hukum Pidana Umum. Dengan semakin banyaknya

---

<sup>1</sup> Dijelaskan dengan tegas dalam Ketentuan Penutup Pasal 68 UU No. 3 Tahun 1997

kasus-kasus kenakalan anak yang terjadi di masyarakat, tentunya sangat merugikan semua pihak.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan membahas tentang perlindungan terhadap tindak pidana anak. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan diberi judul : *“Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, Studi Kasus Putusan Nomor: 1755/PID.B/2011/PN.TNG”*.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan dan proses hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana ?
2. Apakah putusan hakim Nomor: 1755/PID.B/2011/PN.TNG sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.**

### **a. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana.

- 2) Untuk mengetahui apakah putusan hakim Nomor: 1755/PID.B/2011/PN.TNG sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau belum.

#### **b. Manfaat Penelitian**

Adapun yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

- 1) Bahan Masukan bagi pemerintahan khususnya aparat penegak hukum untuk mengantisipasi intensitas tindak pidana yang dilakukan anak yang masih dibawah umur.
- 2) Memberikan kontribusi dalam upaya penegakan hukum terhadap si pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan.
- 3) Penambahan wawasan peneliti dan memberikan referensi kepada mahasiswa agar bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

### **D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

#### **1. Kerangka Teoritis**

##### **a. Pengertian Anak di Bawah Umur**

Pengertian anak secara umum adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita yang belum mencapai usia tertentu. Dalam berbagai Undang-undang tentang batas umur anak tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan rumusan tersebut merupakan batasan untuk suatu perbuatan tertentu. Batasan umur tertentu belum menunjukkan

keseragaman dan masih menunjukkan adanya perbedaan sebagaimana terlihat dalam :

Anak dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, membedakan batas usia antara laki-laki dan perempuan, dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>2</sup>

Anak dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 Ayat (2) dikatakan bahwa: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.<sup>3</sup>

Definisi anak yang mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Ayat (1) dikatakan bahwa : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>4</sup>

Adapun menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum

---

<sup>2</sup> R. Subekti, R. Tjitrosubio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT.Pradnya Paramita: Jakarta, 1996, hlm. 540.


<sup>3</sup> Ibid, hlm. 164.

<sup>4</sup> Undang-undang Tentang Perlindungan, Pengadilan dan Kesejahteraan Anak Tahun 2003, *Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, CV. Tamita Utama: Jakarta, 2003, hlm. 6.

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.<sup>5</sup>

#### **b. Pengertian Pengadilan dan Perlindungan Anak**

Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum.<sup>6</sup> Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak.<sup>7</sup> Adapun Pengertian Perlindungan antara lain :

- 
- c. Memberikan rasa aman
  - d. Memberikan kebutuhannya
  - e. Memberikan hak-haknya
  - f. Memberikan naungan hukum
  - g. Memberikan kewajibannya
  - h. Memberikan rasa percaya diri
  - i. Memberikan keberanian
  - j. Melindungi diri sendiri
  - k. Tidak menelantarkannya
  - l. Tidak menyalahgunakannya
  - m. Tidak menjadikan korban
  - n. Tidak melakukan pelecehan

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Pasal 1 Ayat 1.

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 2

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 3

### c. Pengertian Tindak Pidana Anak

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.


## 2. Kerangka Konseptual

Pengertian tentang anak ada didalam berbagai ketentuan Perundang-undangan. Dan pengertian tersebut berbeda-beda antara lain :

1. UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : Pasal 1:(18 tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. UU No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2) (21 tahun).
3. UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan : Pasal 7: (Wanita 16 tahun dan Pria 19 tahun).
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) : Pasal 330: (21 tahun).
5. UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan : Pasal 1 butir (26): (18 tahun).

6. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Pasal 1 Ayat 1 yaitu Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.


Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan mengenai pengertian Hukum Perlindungan Anak yaitu ketentuan perundang-undangan yang mengatur segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>8</sup>



---

<sup>8</sup> Undang-undang Tentang Perlindungan, Pengadilan dan Kesejahteraan Anak Tahun 2003, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, CV. Tamita Utama: Jakarta, 2003, hlm. 97

### 3. Kerangka Pemikiran



### C. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini peneliti mengumpulkan bahan-bahan dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

- 1) Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan sosial legal research. Menurut Sunaryanti Hartono untuk penelitian dalam rangka penulisan skripsi menggunakan metode *socio legal research* disamping metode penelitian normatif akan memberi bobot lebih pada penelitian yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan penela'ahan terhadap peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan judul skripsi yang akan dibahas. Pendekatan *socio legal research* dimaksudkan untuk menjelaskan secara internal dan eksternal permasalahan yang diteliti beserta hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan aspek hukumnya.

## 2) Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan perspektif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan melihat pada masalah-masalah yang aktual.

Selain itu dalam penelitian perspektif, analisisnya mengarah pada prediksi masa yang akan datang guna menggunakan kebijakan yang tepat.

## 3) Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi, dalam melakukan penelitian ini peneliti mengambil lokasi di wilayah hukum Kota Tangerang. Dalam

---

<sup>9</sup> Sunaryanti Hartono, "Penelitian Hukum di Indonesia Abad ke-20", Alumni, Bandung 1994, hlm. 142.

melakukan penelitian, peneliti secara langsung telah ke Pengadilan Negeri Tangerang, Kejaksaan Negeri Tangerang dan Kantor Polres Metro Tangerang.

#### 4) Penelitian Kepustakaan

Dengan metode penelitian kepustakaan ini, peneliti berusaha mencari dan mendapatkan bahan-bahan untuk memperoleh pengertian, perbandingan maupun dasar hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun bahan-bahan tersebut berada atau ditemukan dalam pasal-pasal dari undang-undang yang ada, hasil-hasil pemikiran para ahli yang terdapat dari buku-buku yang berada di perpustakaan maupun yang dimiliki sendiri.

#### D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran secara garis besar isi dari tiap-tiap bab, yakni sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini, menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka berfikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini, menjelaskan tentang pengertian anak, hak-hak anak, pengertian tindak pidana anak dan pemidanaan dalam tindak pidana.

**BAB III : HASIL PENELITIAN**

Bab ini, menjelaskan hasil penelitian penulisan skripsi ini yaitu, Kasus Posisi, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan

**BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISA**

Bab ini membahas tentang Pembahasan dan Analisis yang meliputi Proses Pengadilan Pidana Anak di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana, Tujuan Pengadilan Anak, dan Analisa Hasil Penelitian

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini, merupakan bab terakhir dari penelitian yang berisikan mengenai kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

